

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan atau pelaku kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat di indikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha dalam semua sektor kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan, Persoalan permodalan ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan karena modal merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit.

Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Pada umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan jaminan kepada bank sebagai pihak kreditur agar hak-hak kreditur dapat terjamin apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan UUJF).<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 5.

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (*kreditur preferen*)”.<sup>2</sup>

Penjaminan atas pelunasan utang debitur menggunakan jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tetapi hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah. Pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijaminakan untuk keperluan usahanya serta mendapatkan pinjaman modal untuk dapat mendirikan atau mengembangkan usaha yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini

---

<sup>2</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hal. 140.

<sup>3</sup> Ibid

memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.<sup>4</sup>

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan UUJF, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur, terutama pihak kreditur dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang berbunyi :

“Pembebanan benda dengan jaminan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”<sup>6</sup>

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang berbunyi “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”. Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 Berbunyi “Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Hak Asasi

---

<sup>4</sup> Muhammad Maksum. “*Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*” JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), hal 55

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 165

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 188

Manusia.” Hal tersebut ditegaskan dalam bab penjelasan atas Pasal 11 Ayat (1) UUJF sebagai berikut

“Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan penerima fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia.”

Sebagai tanda bukti bahwa jaminan fidusia telah di daftarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF, Kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang selanjutnya diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia beserta jam dan nomor yang sama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.UM.01.06 Tahun 2001.

Dalam praktiknya, walaupun UUJF sudah mengatur mengenai kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam arti kata lain yaitu akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur

wanprestasi<sup>7</sup> Sehingga terjadi pengambilan paksa objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan yang diatur dalam UUJF.

Dalam hal ini jaminan fidusia juga berkaitan dengan hak cipta, perihal eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta apabila terjadi ingkar janji (wanprestatie), Hak Cipta diatur sebagai objek jaminan fidusia yang berarti adanya pengakuan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang.<sup>8</sup>

Pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJF, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, sertifikat jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui keputusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>9</sup>

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF.

Pasal 29 UUJF

“(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

---

<sup>7</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakn kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Salim HS, S.H., M.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 , Hal.180

<sup>8</sup> Widya Marthauli Handayani "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019 : 214-224 hal 222

<sup>9</sup> Op.cit, Hal: 214

- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Menurut peraturan yang ada serta pelaksanaannya Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda fidusia, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Pelaksanaan *titel eksekutorial* (alas hak eksekusi);
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 90.

melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan.

Dalam pelaksanaan penagihan terhadap debitur, apabila debitur dapat ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang diperoleh, yaitu:<sup>11</sup>

1. Debitur menjanjikan kepada CR Field untuk membayar kewajibannya, yaitu melunasi angsuran yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu;
2. Jika debitur mampu menyelesaikan angsuran yang dimilikinya, maka penarikan kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dan proses dianggap *clear* sehingga uang debitur dapat diproses.

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian. Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis memilih judul **“Eksekusi Jaminan Kredit Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (Bapkppp) (Studi Kasus Pada Pt Federal International Finance)”**

---

<sup>11</sup> Shavira Ramadhanneswari, “*Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hal. 32.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesimpulan hasil penelitian yang baik dan tidak mengambang.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksekusi jaminan kredit oleh PT. Federal international finance terhadap nasabah dengan menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance) ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Eksekusi jaminan kredit oleh PT. Federal international finance terhadap nasabah dengan menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance)
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara

---

<sup>12</sup> Bambang waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*” Sinar Grafika, cetakan ke-4, jakarta, 2008 , hal 26



Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan  
(BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance)

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum bisnis khususnya dalam sistem perjanjian dan sekaligus refrensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi keputusan dan kebijakan, khususnya dalam kaitanya dengan hukum bisnis yang berhubungan dengan fidusia

2. Manfaat Praktis

- a) Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat Membeikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum seperti Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam hukum bisnis mengenai jaminan fidusia
- b) Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang jaminan fidusia

3. Manfaat bagi Penulisan

- a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum bisnis mengenai jaminan fidusia
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit**

##### **1. Dasar Hukum Kredit**

Di Indonesia, perjanjian kredit di sektor perbankan telah diinstruksikan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 02/ 643/ UPK/ Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 Juncto Surat Edaran Bank Indonesia Unit I No. 2/ 539/UPK/ Pemb. Tanggal 08 Oktober 1966 Juncto Instruksi Presidium Kabinet No. 15/ EK/ 10 tanggal 13 Oktober 1996 dengan istilah akad perjanjian kredit<sup>13</sup>. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka (11) ditegaskan bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>14</sup>

##### **2. Pengertian Kredit**

Dilihat secara etimologis kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Sehingga kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji

---

<sup>13</sup> (<https://text-id.123dok.com/document/ozllp6z4-peranan-developer-dalam-perjanjian-jual-beli-rumah-melalui-kredit-pemilikan-rumah-kpr-studi-pada-perumahan-syukur-indah.html>.) diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 12.00 Wib

<sup>14</sup> Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Pembaharuan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal. 70

pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati.<sup>15</sup> Di dalam hukum perdata terdapat beberapa pendirian mengenai arti kredit<sup>16</sup>:

- a. Savelberg, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
- b. M. Jakile, menerangkan kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.
- c. Levy, merumuskan arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.
- d. Menurut R. Tjipto Adinugroho, menyatakan “kredit adalah modal yang diharapkan akan diterima dari luar pada waktu mendatang, maka pada waktu mengajukan permintaan kredit pada hakikatnya harus didasarkan pada suatu perencanaan.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Teguh Pudjo Muljono, 1990, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, cetakan kedua edisi kedua, Yogyakarta, BPFE, hal 9.

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 24.

<sup>17</sup> R. Tjipto Adinugroho, 1992, *Perbankan Masalah Kredit*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 64.

- e. Menurut Muhammad Djumhana Mengemukakan pengertian kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.<sup>18</sup>

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa kredit adalah peminjaman uang atau barang berdasarkan kesepakatan, dimana pihak peminjam akan menggantinya diwaktu yang akan datang beserta kewajibannya, sesuai yang telah disepakati.

### **3. Unsur-unsur Kredit**

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi, karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit yaitu<sup>19</sup> :

- a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dikemudian hari.

- b. Waktu

Yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pemberian kredit. Disini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit (nilai aigo) adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 217-218.

<sup>19</sup> Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 147.

c. Risiko

Yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit dikemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya. Karena pada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.

d. Prestasi

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang dalam perkembangan perkreditan di dalam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

#### **4. Jenis-jenis Kredit**

a. Kredit ditinjau dari segi tujuannya

1) Kredit Produktif

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usaha-usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu :

a) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

b) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2) Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari fixed income debitur)

b. Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

2) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

3) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

## **5. Fungsi Kredit**

Menurut Djuhaendah Hasan, fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan dalam garis besarnya adalah<sup>20</sup> :

- a. Ekonomi internasional kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal dan uang.
- b. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang.
- c. Kredit memudahkan transaksi pembayaran, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.

---

<sup>20</sup> Ruddy Tri Santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, hal 111.

- f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g. Kredit sebagai alat hubungan.

## **6. Analisis Kredit**

Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Pembayaran kredit selalu terjadi dimasa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman harus menilai apakah harapan debitur tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan criteria 5C (The Five C's)<sup>21</sup>, yakni :

### a. *Character* (sifat)

Dalam hal ini, para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagi karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

### b. *Capacity* (kemampuan)

Kreditur mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Kreditur melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

### c. *Capital* (modal)

---

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Bandar Maju, hal 68.

Hal ini cukup penting untuk kreditur, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

d. *Collateral* (jaminan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perjanjian Kredit**

### **1. Dasar Hukum Perjanjian Kredit**

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerdata.



sebagaimana diketahui, perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan hukum jaminan adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang.

Apabila menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, hukum sebagai suatu norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tiaptiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam

hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib<sup>22</sup>

Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.

## **2. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh kreditur secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan-hubungan hukum antara kreditur dengan debitur<sup>23</sup>.

Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam buku ke III KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi :

“pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

---

<sup>22</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 127. Bandingkan Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Negara Hukum*: Vol. 8, No. 1, Juni 2017, ham. 43

<sup>23</sup> H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung, Alumni, hal 33.

Jika dibandingkan dengan ketentuan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam pasal 1754 KUHPerdara akan berlaku juga dalam perjanjian kredit, sehingga akan terlihat bahwa perjanjian kredit merupakan hal yang lebih khusus dari perjanjian pinjam meminjam uang. Kekhususan tersebut yaitu<sup>24</sup> :

- a. Perjanjian kredit ada dalam perjanjian pinjam uang
- b. Perjanjian kredit terjadi pada masyarakat
- c. Perjanjian kredit mengenal pinjaman dengan jangka waktu tertentu dan juga dikenakan uang.

Dengan demikian perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian bernama, karena berdasarkan pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara.

### **3. Jenis-jenis Perjanjian Kredit**

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang digunakan<sup>25</sup>:

- a. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan.

Yang dimaksud akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur yang hanya dibuat diantara mereka tanpa notaries. Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam memperlihatkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta perjanjian kredit dibawah tangan, ada beberapa kelemahan yang perlu diketahui, Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh

---

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, hal 20.

<sup>25</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 184-187.

debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan menyangkali tanda tangannya, akan berakibat menahnyakan kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam pasal 1877 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.

b. Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaris (*otentik*) adalah perjanjian pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai defnisi akta oetentik dapat dilihat pada pasal 1868 KUHPerdara, dapat dikemukakan beberapa hal.:

- 1) Yang berwenang membuat akta oetentik adalah notaris terkecuali wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta oetentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang pengadilan, seorang juru sita dalam membuat exploit, seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan.
- 2) Akta oetentik dibedakan dalam : yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum.
- 3) Isi dari akta oetentik adalah : semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta oetentik dan semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta oetentik dapat berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh undang-undang.

- 4) Akta oetentik memberikan kepastian mengenai penanggalan. Seorang notaries memberikan kepastian tentang penanggalan pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat.

#### **4. Fungsi Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi<sup>26</sup> :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

#### **5. Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Pada umumnya suatu perjanjian dapat dihapus, karena tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau dapat juga disebabkan karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 183.

Akan tetapi di dalam prakteknya perjanjian kredit dapat berakhir atau hapus karena beberapa hal antara lain <sup>27</sup>:

- a. Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak;
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya;
- c. Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

Semula pengaturan jaminan fidusia tidak dalam bentuk Undang-Undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi-yurisprudensi. Di Belanda demikian pula, *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, Dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia. Untuk pertama kali nya tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia diakui melalui undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan uatang yang dapat dibebani lembaga fidusia, Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang dibebabni dengan jaminan fidusia.<sup>28</sup>

Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah;

---

<sup>27</sup> Edy Putra Tje'aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, hal 35.

<sup>28</sup> Ibid, hal 280

1. Arrest Hoge Raad 1929, tentang *Bierbrouwerij Arrest* ( negeri Belanda)
2. Arrest Hoggerechtshof tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia)
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>29</sup>

Maka, untuk menampung kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan fidusia serta lembaga fidusia dalam suatu undang-undang yaitu, dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjtnya disebut UUJF), yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. Dengan diundangkannya UUJF ini, artinya untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju akan ketentuan atau syarat-syarat jaminan fidusia dan lembaga fidusia yang sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar dan karenanya lain dari gadai.<sup>30</sup>

Dasar Hapusnya jaminan fidusia adalah dalam pasal 25 UU no 44 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :<sup>31</sup>

- Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan obyek jaminan fidusia.

---

<sup>29</sup> H.Salim HS, op.cit.,hal 60.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman,op.cit., hal 282.

<sup>31</sup> M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, ALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,Vol. 3 No. 1 (2016),

- Hapusnya Jaminan Fidusia wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 hari setelah hapus.
- Lampiran dokumen pendukung: 1). Permohonan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia; 2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang asli.
- Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan sertifikat dicoret dan disimpan dalam arsip Kantor Pendaftaran Fidusia.

## **2. Pengertian Jaminan Dan Jaminan Fidusia**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Konstruksi jaminan dalam definisi ini dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Soeprapto berpendapat bahwa Jaminan adalah "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan". Dan istilah yang digunakan oleh M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima



kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Kedua definisi jaminan ini yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan adalah:

1. Difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
2. Ujudnya jaminan dapat dinilai dengan uang;
3. timbulnya jaminan adanya perikatan antara kreditur dan debitur.<sup>32</sup>

Salah satu jenis jaminan adalah fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum.<sup>33</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> H.Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 21.

<sup>33</sup> Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 3.

<sup>34</sup> Nazia Tunisa. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), hal 362

Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai *eigennar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur eigenaar*. Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi dari A Hamzah dan Senjun Manulang adalah;

1. Adanya pengoperan;
2. Dari pemiliknya kepada kreditur;
3. Adanya perjanjian pokok;
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
5. Bertidak sebagai *detentor* atau *houder*.<sup>35</sup>

Disamping istilah fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah " Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan sebaai pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya". Unsur-Unsur jaminan fidusia adalah:

---

<sup>35</sup> H.Salim HS., op.cit., Hal.56.

1. Adanya hak jaminan;
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak hak tanggungan.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.<sup>36</sup>

### **3. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia**

Objek jaminan fidusia sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.<sup>37</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu;

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
2. benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani adalah Rumah Susun.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, Hal 51.

<sup>37</sup> H.R. Daeng Naja, 2005, *op.cit*, Hal 282.

<sup>38</sup> H.Salim HS, *op.cit.*, Hal64.

Objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjabaran lebih lanjut pada pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa: "Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian". Dari ketentuan tersebut objek jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau lebih.<sup>39</sup> Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut;

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga termasuk benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

---

<sup>39</sup> J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal196.

9. Dapat juga atas lebih dari satu atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.<sup>40</sup>

Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>41</sup>

Dalam hal ini, pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia itu diberikan. Demikian pula dengan penerima jaminan fidusia, didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, op.cit, hal 23.

<sup>41</sup> H.Salim HS. op.cit.,hal 64.

berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Indonesia.<sup>42</sup>

Sebenarnya apabila terjadi wanprestasi pada jaminan fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 288.

<sup>43</sup> Esca Sari Ayu Wulandaria, Ridwan, a Achmad Syarifuddinb "*Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur*" dengan No.DOI: 10.28946/rpt.v9i1.368 Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan □ Vol.9 No.1 Mei 2020 hal 61

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang lingkup Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum atau doctrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (studi dokumen).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta (*fact finding*)<sup>44</sup>. pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE , mengenai Eksekusi jaminan kredit oleh PT. Federal international finance terhadap nasabah dengan menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance) dan Pengaturan Hukum Positif Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance).

---

<sup>44</sup> Hadiri Nawiji, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1995). Hal 31

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena disebabkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum<sup>45</sup>. sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum, adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu : (1) terjadinya multi tafsir terhadap suatu teks peraturan (2) terjadinya kekosongan hukum. (3) terdapat perbedaan penafsiran fakta<sup>46</sup>. adapun isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isi hukum pada ruang lingkup filsafat harus berkaitan dengan asas hukum<sup>47</sup>.

Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan *doctrinal research*<sup>48</sup> yang masalahnya adalah hukum. sementara Lawrence M. Friedman memaknai hukum bukan dalam arti "*ruler*" dan "*regulation*" atau hukum positif saja tetapi hukum dalam makna "*legal system*" yang terdiri dari "*structure, substance, dan culture*"<sup>49</sup> Penelitian hukum normatif (*legal research*) dilakukan terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konsirasi pengadaan barang dan jasa telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2007) Hal 57-61

<sup>46</sup> Ibid Hal 65

<sup>47</sup> Peter Mahmud juga menjelaskan bahwa terdapat kesalahan mengartikan penelitian sosial tentang hukum (*social-legal*) sebagai penelitian hukum, yang sebenarnya berbeda. memang penelitian ini memiliki obyek penelitian yang sama yaitu hukum tetapi tempat hukum bagi penelitian yang bersifat sosiolegal hanya sebagai gejala sosial, sehingga hukum hanya dipandang dari segi luarnya. dalam penelitian sosiolegal, fokus penelitian pada perilaku individu atau masyarakat berkaitan dengan hukum dimana faktor-faktor non hukum ditempatkan sebagai variabel bebas sedangkan faktor hukum sebagai variabel terikat. dapat disimpulkan bahwa penelitian sosiolegal sebenarnya bukan penelitian hukum tetapi penelitian sosial, Ibid, Hal 87-90

<sup>48</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur : Bayu Media Publishing, 2008) Hal 24

<sup>49</sup> Lawrence M Friedman, *American Law* (New York, W.W Norton & Company, 1984) Hal 4-7



*beweijside*) maupun yang belum yang tujuannya sekedar untuk menguatkan bahasa penelitian ini

### 3. Bahan Penelitian

Bahan utama yang dijadikan data pokok penelitian ini adalah data sekunder<sup>50</sup>, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier<sup>51</sup> yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai keekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hukum)
- b. Bahan sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ( buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik)
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memeberi penjeelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia)

Selain data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara untuk memperkuat analisis dan bukanlah sebagai bahan pemelitian utama dalam penelitian ini, melainkan bersifat pendukung

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hal 24

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Hal 82

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara. studi kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum (jurnal hukum), bahan publikasi hukum (cetak dan elektronik) kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>52</sup> Sedangkan wawancara adalah metode secara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dilapangan secara langsung dari sumber-sumber terpercaya serta yang bersentuhan secara langsung dengan kasus rumah CSR terutama dalam ruang lingkup **Pada Pt Federal International Finance**

#### 5. Analisis Data

Pengertian analisis data dalam penelitian ini proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya, analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan analisis dan data kualitatif, dimana analisisnya dilakukan melalui tahapan 1) reduksi data 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan<sup>53</sup>.

Reduksi data, pada tahapan ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan . pada tahap ini penelitian

---

<sup>52</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, Op.Cit, Hal 83

<sup>53</sup> MB Miles Dan AM Humerman, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook Of New Methods*, SAGE, Beverly Hills, 1992, Hal 16.

berupaya meengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaaan. dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam peneelitan. sedanhkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih tepat dan obyektif

Prosedur pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilakukan dimasa Pandemi Covid 19, sehingga pengumpulan data samapai dengan pengelolaan dibatasi oleh ruang gerak yang diatur oleh pemerintah sehingga membuat peneliti menuliskan penelitian ini dengan sumber yang terrbatas pada studi kepustakaan/studi dokumen mengupayakan sebanyak ,mungkin data-data yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primeir, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber internet sebagai penelitian yuridis ini.